

Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia

Velicya Paulina Kolinug

Korespondensi: kolinugvhey@gmail.com

Prodi Ilmu Hukum, FHSIP, Universitas Terbuka

Jl. Dr. Soedjono No.78, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram City, West Nusa Tenggara 83116

Abstract

Technological developments have resulted in increasingly complex forms of crime or criminal acts in society. Of course, this must be balanced with legal policies so that perpetrators do not allow negligence which could have an impact on the interests of individuals, society and the interests of the state. The author in this research examines legal policies regarding information and electronic transaction in Indonesia. Research was conducted using normative research, juridical and conceptual approaches. The research results show that the existence of Law No. 19 of 2016, which is an amendment to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, is a positive policy amidst the legal vacuum regarding the resolution of criminal acts using technological means. Even though the Criminal Code was previously used, it was not effective. The policy in the formulation of the ITE Law has included corporations as legal subjects and the use of cumulative punishment for criminals. This can have a fear effect on the community so that it can minimize the occurrence of criminal acts in the ITE sector; Next, the Chief of Police of the Republic of Indonesia issued a Circular Number SE/2/11/2021 concerning Ethical Cultural Awareness to Create a Clean, Healthy and Productive Indonesian Digital Space. The mandate of the Circular is to prioritize the use of restorative justice to reduce overcapacity in correctional institutions.

Keywords: *information and electronic transaction, legal policies, Police.*

Intisari

Perkembangan teknologi mengakibatkan semakin kompleksnya bentuk kejahatan atau tindak pidana ditengah masyarakat. Tentunya hal tersebut harus diimbangi dengan kebijakan hukum agar tidak terjadi pembiaran bagi pelaku yang dapat berdampak pada merugikan kepentingan perorangan, masyarakat maupun kepentingan negara. Penulis dalam penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan hukum terhadap tindak pidana informasi dan elektronik di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian normative, pendekatan yuridis dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomo 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan kebijakan yang positif ditengah kekosongan hukum mengenai penyelesaian tindak pidana dengan sarana teknologi. Meskipun sebelumnya dipergunakan KUHP, tapi hal tersebut tidak efektif. Kebijakan dalam perumusan UU ITE telah memasukkan korporasi sebagai subyek hukum dan penggunaan pidana komulatif bagi pelaku kejahatan. Hal tersebut dapat memberikan efek takut bagi masyarakat sehingga

dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana di bidang ITE; berikutnya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran dengan Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Amanat Edaran tersebut adalah mengedepankan penggunaan restorative justice guna mengurangi over capacity di lembaga pemasyarakatan.

Kata Kunci: *Informasi dan Transaksi Elektronik, Kebijakan Hukum, Polisi.*

A. Pendahuluan

Era modern seperti saat ini menggunakan teknologi di seluruh aspek kehidupan manusia. Penggunaan teknologi disamping dapat mempermudah berbagai pekerjaan, juga untuk mempermudah penyebaran informasi dan mendukung hak untuk mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tertulis.¹ Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pada pasal 1 ayat 3 dinyatakan dengan jelas bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Disamping itu, sistem yang dianut adalah sistem demokrasi.² Sistem demokrasi merupakan simbol peradaban modern, dimana kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan dengan cara-cara yang beradab serta tidak melanggar aturan perundang-undangan.

Hasil survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dengan tajuk “Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet pada tahun 2017” berkerja sama dengan Teknopreneur menyebutkan, penetrasi pengguna internet di Indonesia meningkat menjadi 143,26 juta jiwa atau setara 54,7 % dari total populasi republik ini.³ Hal ini menunjukkan peningkatan dari survey yang dilakukan sebelumnya pada tahun 2016 bahwa sebanyak 132,7 juta dari total pengguna internet di Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa 87,13% penggunaan internet digunakan untuk media sosial sebagai konten yang paling sering diakses untuk memenuhi kebutuhan informasi.⁴

¹ Cahyana Ahmadjayadi, 2009. *Peran Teknologi Informasi Dalam Penyebarluasan Informasi Hukum di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta. hlm. 7

² Herlina Sari, 2019. *Wajah Demokrasi Indonesia Pasca Pelantikan Hasil Pemilu 2019*. Penerbit Lemah Media Pustaka, Bandung, hlm. 13

³ <https://apjii.or.id/content/read/104/348/BULETIN-APJII-EDISI-22---Maret-2018>
diakses pada 11 juni 2021

⁴ *Loc., Cit*

Penelitian lain diperkuat oleh Kemkominfo terkait Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada tahun 2017 bahwa pengguna media sosial di Indonesia sebanyak 92,82%, dengan jumlah pengguna perempuan sebanyak 93,68% dan pengguna laki-laki sebanyak 92,07%. Sebanyak 61,01% dari data yang diperoleh dari survey menunjukkan bahwa internet digunakan sebagai pencarian informasi. Berbagai media sosial yang populer digunakan sebagai akses informasi dan interaksi sosial diantaranya adalah Facebook, Twitter, Instagram, dan Path. Sedangkan media sosial yang sering digunakan baik oleh masyarakat urban maupun rural dengan komposisi yang seimbang adalah Facebook.

Kedua survey yang dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan internet sangat masif dan sebagian besar internet digunakan untuk mengakses media sosial baik yang dilakukan oleh masyarakat urban maupun rural. Seiring perkembangan global media sosial kini dapat digunakan untuk tujuan apa pun dan sulit untuk dibendung

Pada era digital ini, ujaran kebencian tak hanya dilakukan dalam dunia nyata saja tetapi bertumbuh dengan subur di lahan yang dinamakan internet atau jejaring maya. Hal ini dikarenakan internet mampu menyediakan distribusi yang murah, cepat dan anonim akan ujaran kebencian. serta dapat dengan mudah diakses. Yang dimaksud dengan ujaran kebencian di media adalah segala pemberitaan, opini yang bertujuan mengobarkan kebencian, prasangka tak berdasar dan kemarahan yang tidak rasional kepada sekelompok orang yang berbeda paham. Aliran dan pendapat dengan mereka. Ujaran kebencian didefinisikan sebagai ujaran yang didasari atas prasangka atau bias, permusuhan dan jahat yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang karena karakteristik bawaan mereka seperti jenis kelamin, etnis, ras, agama, warna kulit. Oleh karena itu, Penulis dalam penelitian ini akan melakukan kajian terhadap kebijakan pidana terkait Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) menurut Undang-Undang 19 tahun 2016 dan kebijakan pidana terkait ITE pasca terbitnya Surat Edaran Kapolri Nomor 2/11/2021?

B. Metode Penelitian

Metode sangat penting sebab menyangkut cara kerja guna memberikan pemahaman serta mengkritisi obyek yang diteliti.⁵ Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative dengan pendekatan yuridis dan pendekatan konseptual. Pendekatan yuridis dilakukan dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan konseptual dilakukan dengan melakukan kajian terhadap konsep-konsep secara teoritis yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Pembahasan

1. Kebijakan Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Sopi Pada dasarnya, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, aparat penegak hukum telah melakukan berbagai upaya untuk menghukum para pelaku kejahatan di bidang computer. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran hukum.

Dalam upaya menangani kasus kejahatan dunia maya, terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang mengkriminalisasi *cybercrime* dengan menggunakan metode interpretasi ekstensif (perumpamaan dan persamaan) terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Adapun pasal-pasal yang dapat dikenakan dalam KUHP yang mengkriminalisasi terhadap kejahatan dunia maya, sebagaimana dikatakan oleh Petrus Reinhard Golose di antaranya adalah:⁶

- a. Pasal 362 KUHP untuk kasus *Carding* dimana pelaku mencuri kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya nomor

⁵ Neon Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), 3

⁶ Petrus Reinhard Golose, Agustus 2006. "Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia Oleh Polri", dala Buliten Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 4 Nomor 2, Jakarta, hlm. 38-39.

- kartunya saja yang diambil dengan menggunakan software card generator di internet untuk melakukan transaksi di *E-Commerce*.
- b. Pasal 378 KUHP untuk penipuan dengan seolah-olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan di salah satu website sehingga orang tertarik untuk membelinya lalu mengirimkan uang kepada pemasang iklan.
 - c. Pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui e-mail.
 - d. Pasal 331 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media internet. Modusnya adalah pelaku menyebarkan e-mail kepada teman-teman korban tentang suatu cerita yang tidak benar atau mengirimkan e-mail secara berantai melalui mailling list (millis) tentang berita yang tidak benar.
 - e. Pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara on-line di internet dengan penyelenggara dari Indonesia.
 - f. Pasal 282 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi maupun website porno yang banyak beredar dan mudah diakses di internet.
 - g. Pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran foto atau film pribadi seseorang yang *vulgar* di *internet*.
 - h. Pasal 378 dan 262 KUHP dapat dikenakan pada kasus carding, karena pelaku melakukan penipuan seolah-olah ingin membeli suatu barang dan membayar dengan kartu kredit yang nomor kartu kreditnya merupakan hasil curian.
 - i. Pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus *deface* suatu website, karena pelaku setelah berhasil memasuki *website* korban, selanjutnya melakukan pengrusakan dengan cara mengganti tampilan asli dari website tersebut.

Terhadap perbuatan dalam ketentuan-ketentuan pasal di atas, masalah yang timbul adalah interpretasi terhadap unsur-unsur pasal karena rumusan pasal-pasal tersebut tidak disebutkan data komputer atau informasi yang

dihasilkan komputer. Perkembangan teknologi informasi seiring berkembangannya sistem jaringan komputer telah mengubah pandangan konvensional terhadap unsur barang atau benda sebagai alat bukti menjadi digital evidence atau alat bukti elektronik baik sebagai media seperti *disket*, *tape storage*, *disk storage*, *compact disk*, *hard disk*, *USB*, *flash disk* dan hasil cetakan bukti elektronis tersebut.

Jaringan komputer yang menghasilkan *cyberspace* dan komunitas virtualnya berkembang seiring dengan berkembangnya kejahatan yang menghasilkan tindak pidana yang dianggap dahulu tidak mungkin pada saat sekarang ini menjadi mungkin bahkan dampaknya dapat dirasakan diluar tempat/wilayah negara. Oleh karena itu penerapan pasal-pasal KUHP sudah tidak relevan dalam penanggulangan tindak pidana teknologi informasi.

Oleh karena itu, Pemerintah kemudian membuat kebijakan yang berhubungan dengan hukum teknologi informasi (*law of information technology*) melalui Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang disahkan pada tanggal 21 April 2008 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Produk hukum yang berkaitan dengan ruang siber (*cyber space*) atau mayantara ini dianggap oleh pemerintah perlu untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan undang-undang yang sifatnya khusus atau *lex specialist*.⁷ Dengan demikian, maka segala ketentuan yang sifatnya umum tidak akan berlaku sepanjang pengaturannya telah ada di dalam undang-undang yang khusus tersebut.

Adapun kebijakan yang berkaitan dengan masalah kriminalisasi dalam UU ITE tertuang dalam Bab XI tentang Ketentuan Pidana (Pasal 45 sampai

⁷ Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, Oemar Moechthar, 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Penerbit Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 127

dengan Pasal 52) juncto Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Sedangkan isi Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 sebagaimana terlihat dibawah ini:

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;

- b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Sementara itu, ketentuan pidananya terdapat di dalam Bab XI tentang Ketentuan Pidana (Pasal 45 sampai dengan Pasal 52), yaitu sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Pasal 45A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 47

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 49

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 51

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 52

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Apabila diperhatikan, berkaitan dengan subyek di dalam perumusan UU ITE, selalu diawali dengan kata-kata “setiap orang” yang menunjukkan kepada pengertian orang. Namun dalam Pasal 1 sub 21 UU ITE ditegaskan,

bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah orang, perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

Penegasan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum juga terdapat dalam penjelasan Pasal 2 UU ITE yang menyatakan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia merupakan subjek tindak pidana U ITE.

Demikian pula dalam Bab XI tentang ketentuan pidana, dalam Pasal 52 ayat (4) yang mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi. Dengan demikian subjek tindak pidana (yang dapat dipidana) menurut UU ITE dapat berupa orang perorangan maupun korporasi.

Hal ini berbeda dengan pengaturan subyek di dalam KUHP sebagai *lex generalis* dari UU ITE. Subyek terbatas pada *naturalijke person* atau orang semata. Hal ini dipengaruhi pemikiran bahwa badan hukum atau *rechtspersoonen* tidak dianggap sebagai subjek.⁸ Baru kemudian, pada perkembangannya terjadi perluasan terhadap subjek tindak pidana. Korporasi (badan hukum) merupakan suatu ciptaan hukum yakni pemberian status subyek hukum kepada suatu badan, disamping subyek hukum yang berwujud manusia alamiah. Dengan demikian badan hukum dianggap dapat menjalankan atau melakukan suatu tindakan hukum.⁹

Meskipun demikian, terdapat keterbatasan dalam UU ITE dimana Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi mengenai ketentuan terhadap kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan tidak diatur secara jelas dan khusus dalam UU ITE.

Penjelasan Pasal 52 ayat (4) memberikan persyaratan terhadap subjek pertanggungjawaban korporasi untuk dikenakan sanksi pidana adalah yang dilakukan oleh korporasi (*corporate crime*) dan/ atau oleh pengurus dan/ atau staf korporasi.

⁸ S.R Sianturi, 1989. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, hlm. 219

⁹ Teguh Prasetya dan Abdul Hakim Barkatullah, 2005. *Politik Hukum Pidana Kajian Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 46

Dapat dikenakan sanksi pidana/ tindakan kepada pengurus korporasi dalam perkara tindak pidana teknologi informasi cukup beralasan dan sesuai dengan rekomendasi Uni Eropa (*Council of Europe*) mengenai *Convention on Cybercrime*, dalam Title 5. Ancillary liability and sanctions, Article 12 *Corporate liability* antara lain:

1. Dalam rekomendasi Uni Eropa yang kemudian dimasukkan dalam *European Treaty Series* dengan Nomor 185 ditegaskan agar ada tindakan terhadap pengurus perusahaan baik sebagai individu maupun perusahaan itu sendiri yang terlibat dalam *cybercrime* (*that legal persons can be held liable for a criminal offence established in accordance with this Convention, committed for their benefit by any natural person, acting either individually or as part of an organ of the legal person*)
2. Kapasitas pengurus yang dapat dikenakan sanksi pidana dalam *Convention on Cybercrime*, berdasarkan: a) *Power of representation of the legal person* (mewakili korporasi); b) *Authority to take decisions on behalf of the legal person* (mengambil keputusan dalam korporasi); c) *Authority to exercise control within the legal person* (melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi).

Berikutnya, di dalam UU ITE, tidak ada penegasan apakah perbuatan-perbuatan yang terhadapnya dijatuhi sanksi pidana merupakan kejahatan atau pelanggaran. Hal ini tidak seperti pengaturan yang terdapat dalam KUHP yang membedakan secara tegas perbuatan mana yang masuk dalam Bab Kejahatan (Bab II) dan perbuatan mana yang masuk dalam Bab Pelanggaran (Bab III).

Fungsi dari ditetapkannya kualifikasi yuridis ini adalah untuk menjembatani berlakunya aturan umum KUHP terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam UU di luar KUHP. Tidak adanya penetapan kualifikasi yuridis dalam UU ITE dapat menimbulkan masalah yuridis dalam praktek, baik dalam arti konsekuensi yuridis materil (aturan umum dalam KUHP) maupun

konsekuensi yuridis formal (dalam KUHP). Hal ini berarti dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Meskipun demikian, apabila dikaji lebih jauh, peneliti dapat simpulkan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai kejahatan. Hal tersebut dapat dilihat dari beratnya sanksi yang dijatuhkan dan dendanya terhadap pelaku.

Lebih lanjut, mengenai perumusan pidana yang diatur secara kumulatif di dalam UU ITE dapat menimbulkan masalah karena dengan perumusan kumulatif bersifat imperatif dan kaku. Sanksi pidana dalam UU ITE adalah antara pidana penjara dan denda yang cukup besar, tetapi tidak ada dalam redaksi pasal-pasal dalam UU ITE yang mengatur apabila denda tidak dibayar. Ini berarti, berlaku ketentuan umum dalam KUHP (Pasal 30), bahwa maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 (enam) bulan atau dapat menjadi maksimum 8 (delapan) bulan apabila ada pemberatan (*recidive/concursus*).

Apabila mengacu kepada Pasal 30 KUHP maka adanya ancaman pidana denda yang sangat besar dalam UU ITE yaitu antara Rp.600.000.000,00- (enam ratus juta rupiah) hingga Rp.12.000.000.000,00- (dua belas miliar rupiah), tidak akan efektif, karena kalau tidak dibayar hanya terkena pidana kurungan maksimal 8 (delapan) bulan. Bagi terdakwa, ancaman pidana kurungan pengganti denda itu mungkin tidak mempunyai pengaruh apa-apa, karena apabila denda itu dibayar, ia pun akan tetap terkena pidana penjara (karena diancamkan secara kumulatif). Oleh karena itu, kemungkinan besar ia tidak akan membayar dendanya.

Terakhir, berkaitan dengan aturan pidana terhadap penyertaan, percobaan, permufakatan jahat, perbarengan (*concursus*), pengulangan (*residive*) dan alasan peringanan tidak diatur dalam UU ITE. Hal ini tentu mengakibatkan pentingnya revisi kembali UU ITE di masa yang akan datang

Kebijakan Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasca Terbitnya Surat Edaran Kapolri Nomor 2/11/2021

Keberadaan Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi yang semakin berkembang, dibarengi dengan pembentukan hukum teknologi informasi dewasa ini hendaknya diikuti dengan langkah-langkah antisipatif oleh aparat penegak hukum untuk mencapai keseimbangan dan tata pergaulan di tengah-tengah kehidupan kelompok, golongan, ras dan suku, serta masyarakat, di dalam suatu negara maupaun dalam hubungan dengan pergaulan di kawasan regional dan internasional.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:¹⁰

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan ke 5 (lima) faktor di atas, menurut Sutarman dalam menjamin keamanan, keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum (*law enforcement*) di dunia *cyber* dapat terlaksana dengan baik maka harus dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu:¹¹

1. Adanya aturan perundang-undangan khusus yang mengatur dunia *cyber*.
2. Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan yaitu polisi, jaksa dan hakim khusus menangani *cybercrime*

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

¹¹ Sutarman, 2007. *Cybercrime : Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang Pressindo, Jogjakarta, hlm. 108-109.

3. Adanya fasilitas atau sarana untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu.
4. Kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan.

Selain ke 4 (empat) syarat tersebut penegakan hukum di dunia maya juga sangat tergantung dari pembuktian dan yuridiksi yang ditentukan oleh undang-undang. Uraian selanjutnya akan diuraikan tentang kebijakan penegakan hukum (kebijakan aplikatif) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi.

Lahirnya UU ITE, salah satunya diharapkan membuat para pengguna dunia maya lebih bijak dalam melakukan aktifitas onlinenya. Meskipun demikian, keterbatasan yang ada di dalam UU ITE menjadi masalah tersendiri. Masyarakat banyak yang menyuarakan pentingnya revisi mengenai UU ITE.

Dalam kurun 2016-2020, UU ITE dengan pasal karetinya telah menimbulkan tingkat penghukuman atau conviction rate mencapai 96,8% (744 perkara) dengan tingkat pemenjaraan sangat tinggi, mencapai 88% (676 perkara), menurut data yang dihimpun koalisi masyarakat sipil.¹²

Laporan perkumpulan pembela kebebasan berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) menyimpulkan bahwa jurnalis, aktivis, dan warga kritis paling banyak dikriminalisasi dengan menggunakan pasal-pasal karet yang cenderung multitafsir dengan tujuan membungkam suara-suara kritis.¹³ Berdasar pemantauan yang dilakukan oleh LBH Pers, selama 2020 setidaknya terdapat 10 jurnalis yang sedang melaksanakan kerja kerja pers dilaporkan menggunakan ketentuan pasal - pasal dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Adapun pasal yang kerap digunakan adalah pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian.¹⁴

Atas dasar keprihatinan mengenai tingginya angka pemidanaan akibat penggunaan UU ITE, maka Kepala Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran dengan Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika

¹² <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56088560> diakses pada 7 mei 2021

¹³ *Loc., Cit*

¹⁴ *Loc., Cit*

untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Adapun rujukan lahirnya Surat Edaran tersebut adalah:

- a. Undang-Undang 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- h. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Lebih lanjutnya, lahirnya Surat Edaran tersebut merupakan instruksi yang harus dijalankan oleh aparat kepolisian agar mengedepankan penyelesaian menggunakan *restorative justice* dibandingkan sarana pidana. Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang mempertimbangkan perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital. Dengan demikian, diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya

dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif, dengan memedomani hal-hal sebagai berikut:

- a. mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya;
- b. memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat;
- c. mengedepankan upaya *preemptif* dan *preventif* melalui *virtual police* dan *virtual alert* yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber;
- d. dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil;
- e. sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi;
- f. melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui *zoom meeting*) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada;
- g. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimatum remidium*) dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara;
- h. terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan *restorative justice* terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatism;

- i. korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali;
- j. penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan;
- k. agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan *reward* serta *punishment* atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

Surat Edaran yang dikeluarkan pada tanggal 19 Februari 2021 menjadi angin segar ditengah lambatnya revisi terhadap UU ITE. Poin penting yang dapat diapresiasi adalah penyelesaian masalah ITE dengan mengedepankan *restorative justice*.

Restorative justice merupakan bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹⁵ Tony Marshall mendefinisikan keadilan *restorative* sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu dan berusaha menyelesaikannya secara kolektif setelah terjadinya tindak pidana dan implikasinya di masa depan.¹⁶

Secara teoritis dan praktis, *restorative justice* dapat dipergunakan dalam penyelesaian suatu tindak pidana, Ganjar L. Bondan menyatakan bahwa hadirnya pendekatan *restorative justice*, dalam hukum pidana bukan bertujuan untuk mengabolisi hukum pidana, atau meleburkan hukum pidana dan hukum perdata, karena pendekatan *restorative justice* yang mengutamakan jalur mediasi antara korban dan pelaku. Pendekatan *restorative justice* mengembalikan fungsi hukum pidana pada jalurnya yang semula, yaitu sebagai *ultimum remedium*. Dalam tataran

¹⁵ Eddy O.S Hiariej, 2006. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, hlm.44

¹⁶ *Ibid*, hlm.45

praktis, penanganan dan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* menawarkan alternatif jawaban atas sejumlah masalah yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana, misalnya proses administrasi peradilan yang sulit, lama dan mahal, penumpukan perkara atas putusan pengadilan yang tidak menampung kepentingan korban.¹⁷

Penggunaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengan UU ITE merupakan langkah maju dan positif dalam perkembangan hukum di Indonesia. Dengan demikian, maka pemidanaan menjadi alternative paling akhir atau *ultimum remedium*.¹⁸

Pada dasarnya, penggunaan *restorative justice* meskipun merupakan hal yang baru dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ITE, seyogyanya telah dipergunakan lama oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam beberapa tindak pidana, seperti tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini dapat diketahui dari terbitnya Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Dalam Surat Edaran tersebut, dinyatakan bahwa penggunaan *restorative justice* merupakan respon atas perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia yang menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restorative yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian, model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya untuk mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya

¹⁷ Ganjar L. Bondan, 2011, *Karakteristik Korban Dari Setiap Tindak Pidana Yang Mnejadi Focus Aktifitas Perlindungan Saksi Dan Korban (Korupsi, Terorisme, Narkotika, Pelanggaran HAM Dan Tindak Pidana Lain Yang Ditentukan LPSK) Dan Kewenangan LPSK Dalam Rangka Pemberian Reparasi Dan Kompensasi, Dalam Buku Reparasi Dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice*, Jakarta, Kerjasama Antara LPSK Dengan Departemen Kriminologi FISIP UI, hlm. 77

¹⁸ Mompang Lycurgus Panggabean, 2005. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Di Indonesia*. Penerbit UKI Press, Jakarta, hlm. 19

mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Disamping itu, proses penegakan hukum di Indonesia mengalami *over capacity* dalam hal fasilitas pemidanaan terhadap pelaku kejahatan, lalu jumlah penegak hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, tunggakan perkara yang terus mengalami peningkatan, yang kemudian berbagai problem tersebut membawa dampak pada perubahan kultur hukum masyarakat terutama cara pandang masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum pidana.¹⁹

Dalam surat edaran tersebut, lebih lanjut diatur pula mengenai syarat materiil dan syarat formil sebuah tindak pidana dapat diselesaikan dengan menggunakan *restorative justice*. Syarat materiilnya yaitu:²⁰

- 1) tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat dan tidak ada penolakan dari masyarakat;
- 2) tidak berdampak konflik sosial;
- 3) adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
- 4) prinsip pembatas
 - a. pada pelaku
 - (1) tingkat kesalahan pelaku relative tidak berat, yakni kesalahan (*schuld* atau *mens rea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*);
 - (2) pelaku bukan residivis
 - b. pada tindak pidana dalam proses penyelidikan dan atau penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

Selain itu, syarat formiil yang harus terpenuhi adalah:

¹⁹ Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana

²⁰ *Loc., Cit*

- 1) surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
- 2) surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan atau keluarga pelapor, terlapor dan atau keluarga terlapor dan perwakilan tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
- 3) berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui restorative justice;
- 4) rekomendasi gelar perkara khusus yang meyetujui penyelesaian keadilan restorative;
- 5) pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
- 6) semua tindak pidana dapat dilakukan restorative justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Adapun mekanisme penggunaan restorative justice adalah sebagai berikut:²¹

- 1) setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor), yang ditandatangani diatas materai, dilakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui restorative justice;
- 2) permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan;
- 3) setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/ Kapolda/ Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
- 4) pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat;

²¹ *Loc., Cit*

- 5) membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakannya gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara;
- 6) melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan /atau keluarga pelapor, terlapor, dan /atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsure pemerintahan bila diperlukan;
- 7) menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
- 8) menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan atau penghentian penyidikan dengan alasan restorative justice;
- 9) untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan yang ditandatangani oleh : a) Direktur Reserse criminal pada tingkat Mabes Polri; b) Direktur Reserse criminal pada tingkat Polda; dan atau c) Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek;
- 10) untuk perkara pada tahap penidikan, penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat edaran ini, yang ditandatangani oleh: a) Direktur Reserse criminal pada tingkat Mabes Polri; b) Direktur Reserse criminal pada tingkat Polda; dan atau c) Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek;
- 11) mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara restorative justice dihitung sebagai penyelesaian perkara

D. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa : *pertama*, keberadaan Undang-Undang Nomo 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik merupakan kebijakan yang positif ditengah kekosongan hukum mengenai penyelesaian tindak pidana dengan sarana teknologi. Meskipun sebelumnya dipergunakan KUHP, tapi hal tersebut tidak efektif. Kebijakan dalam perumusan UU ITE telah memasukkan korporasi sebagai subyek hukum dan penggunaan pidana kumulatif bagi pelaku kejahatan. Hal tersebut dapat memberikan efek takut bagi masyarakat sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana di bidang ITE; *kedua*, Kepala Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran dengan Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif dilatar belakangi karena prihatin atas maraknya penghukuman terhadap pelanggar UU ITE. Dalam kurun 2016-2020, UU ITE dengan pasal karetanya telah menimbulkan tingkat penghukuman atau *conviction rate* mencapai 96,8% (744 perkara) dengan tingkat pemenjaraan sangat tinggi, mencapai 88% (676 perkara), menurut data yang dihimpun koalisi masyarakat sipil. Upaya penggunaan Restoratif Justice dapat meminimalisir penggunaan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan dan dapat mengurangi *over capacity* di lembaga pemasyarakatan.

Saran

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut: *pertama*; perlu dilakukan revisi terhadap UU ITE karena masih terdapat beberapa kekurangan sebagaimana yang tertuang dalam hasil pembahasan penulis, diantaranya, belum diatur mekanisme pengenaan pidana bagi korporasi yang merupakan subyek pidana; *kedua*, Surat Edaran Kapolri Nomor 2/11/2021 merupakan langkah maju dalam penegakan hukum di Indonesia dan seyogyanya juga diakomodir dalam Undang-Undang ITE di masa yang akan datang.

E. Bibliografi

Cahyana Ahmadjayadi, 2009. *Peran Teknologi Informasi Dalam Penyebarluasan Informasi Hukum di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

Eddy O.S Hiariej, 2006. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.

Ganjar L. Bondan, 2011, *Karakteristik Korban Dari Setiap Tindak Pidana Yang Mnejadi Focus Aktifitas Perlindungan Saksi Dan Korban (Korupsi, Terorisme, Narkotika, Pelanggaran HAM Dan Tindak Pidana Lain Yang Ditentukan LPSK) Dan Kewenangan LPSK Dalam Rangka Pemberian Reparasi Dan Kompensasi, Dalam Buku Reparasi Dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice*, Jakarta, Kerjasama Antara LPSK Dengan Departemen Kriminologi FISIP UI.

Herlina Sari, 2019. *Wajah Demokrasi Indonesia Pasca Pelantikan Hasil Pemilu 2019*. Penerbit Lemah Media Pustaka, Bandung

Petrus Reinhard Golose, Agustus 2006. “Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia Oleh Polri”, dala Buliten Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 4 Nomor 2, Jakarta

Mompang Lycurgus Panggabea , 2005. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Di Indonesia*. Penerbit UKI Press, Jakarta.

Neon Muhajir, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin; Yogyakarta.

S.R Sianturi, 1989. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta.

Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, Oemar Moechthar, 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Penerbit Airlangga University Press, Surabaya.

Soerjono Soekanto, 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,.

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Sutarman, 2007. *Cybercrime: Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang Pressindo, Jogjakarta, hlm. 108-109.

Teguh Prasetya dan Abdul Hakim Barkatullah, 2005. *Politik Hukum Pidana Kajian Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta